



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Kediri, 8 Agustus 1983, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sayur, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Kampung Tumbit Melayu, Rt. 12, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Kediri, 20 Juli 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Kampung Tumbit Melayu, Rt. 12, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2018 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 205/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 7 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 1 Agustus 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0442/04/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kediri selama 1 bulan, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Berau dan Termohon pernah memaksa Pemohon untuk pindah ke Jawa, namun tidak dihiraukan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, Termohon pergi dari kediaman bersama dan Pemohon ada menghubungi Termohon untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sebelum ada penyelesaian, nomor HP Termohon telah tidak aktif (Lost contact) dan Pemohon telah berusaha menghubungi orang tua Termohon, namun orang tua Termohon tidak tahu keberadaan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istri selama 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah Termohon tidak ada memberi kabar berita keberadaan Termohon pada Pemohon;
6. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai talak ghaib ini, Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib yang diketahui Kepala Kampung Tumbit Melayu dengan Nomor Surat : 470/60/KTM-TB/V/2018 yang



menyatakan jika Termohon sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 11 Mei 2018 dan 11 Juni 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar meneguhkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0442/04/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMK Labanan Makmur, bertempat tinggal di Jalan Mojo, Rt. 3, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Tumbit Melayu), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Jeruk, Rt. 3, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja di Kampung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Agustus 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan izin untuk mentalak istrinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya



itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Berau dan memaksa Pemohon untuk pindah ke Jawa, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sepanjang dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan Pemohon dan Termohon serta penyebab perselisihan tersebut, maka harus tetap dibuktikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya selama 1 tahun, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah



meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota



Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	385.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00
			0

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)